



PUTUSAN

NOMOR : 169/PDT/2019/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JIMMY WILLIBAUDUS SIANTO, S.E., M.M., bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 12, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Fatubesri, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransisco Bernardo Bessi, S.H., M.H., dan Henhanny K. Nggebu, SH. para Advokat pada Kantor Pengacara dan Mediator Fransisco Bernardo Bessi, S.H., M.H., beralamat di Jalan Frans Seda Nomor 88 C, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2019 telah didaftarkan DiKepeniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah Register Nomor: 480/ LGS/ SK/ Pdt/19/PN Kupang tanggal 2 September 2019;

Lawan:

- REFAFI GAH**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 1, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat I;
- SIPRIANUS WOKA RITAN**, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 1, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa

Halaman 1 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Lesly Anderson Lay, S.H., San Albrenus Fattu, S.H., dan Petrus Ufi, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Lesly Anderson Lay, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Alfonsius Nisoni Nomor 14, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018;

3. ANWAR PUA GENO, bertempat tinggal di Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. YUNUS TAKANDEWA, bertempat tinggal di Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. ALEXANDER T. OFONG bertempat tinggal di Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

6. GABRIEL BERI BINA, bertempat tinggal di Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

Halaman 2 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



Dalam hal ini Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI memberikan kuasa kepada Alexon Lumba, S.H., M.Hum., Lukas N. Mau, S.H., Fideon Gotlif Siokain, S.H., dan Ndara Nduka, S.H., para pegawai pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2018 telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah Register No.15/LGS/SK/Pdt/2019/PN.Kpg, tanggal 4 Januari 2019 dan Surat Tugas Nomor: Hk.03.5/ 656/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang No 169/ PEN. PDT/ 2019/PT.KPG tanggal 9 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor; 169/PDT/2019/PT KPG, tanggal 9 Oktober 2019;
3. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang , bahwa Penggugat sekarang Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan gugatan sebagaimana Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 4 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor : 308/Pdt.G/2018 /PN.Kpg, tanggal 4 Desember 2018 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (selanjutnya disebut Partai Hanura), yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan

Halaman 3 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor: SKEP/056/DPP-HANURA/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bakti Tahun 2015-2020 (*Bukti P-1*) dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2017, tertanggal 12 Oktober 2017, tentang Reposisi dan Revitalisasi Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2015-2010 (*Bukti P-2*);

2. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disebut DPRD-NTT), berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.53/3414/OTDA tertanggal 02 September 2014, yang mewakili Partai Hanura dari Daerah Pemilihan NTT I (Kota Kupang) Periode 2014-2019 (*Bukti P-3*);

3. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Provinsi NTT yang berprestasi, dimana sampai dengan saat ini Penggugat dipercayakan sebagai Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT yang membidangi bidang Kesejahteraan Rakyat (*Bukti P-4*);

4. Bahwa Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPRD NTT) Periode 2014-2019 mendapatkan 5 Kursi dan berhak membentuk 1 Fraksi di DPRD Provinsi NTT, adapun kelima anggotanya adalah:

- 1) Jimmi Willibaidus Sianto, SE., MM
- 2) Hamdan Saleh Badjo, SP.
- 3) Angela Mercy Piwung, SH.
- 4) Laurensius Tari Wungo, S.Kom.
- 5) Timotius Terang;

5. Bahwa sesuai dengan Peraturan DPRD Provinsi NTT No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi NTT BAB X Pasal 118 ayat (3) yaitu Halaman 4 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



“Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD Provinsi NTT” dan di DPRD Provinsi NTT terdapat 5 Komisi yaitu (*Bukti P-5*):

- 1) Komisi I : Bidang Pemerintahan Umum;
- 2) Komisi II : Bidang Perekonomian;
- 3) Komisi III : Bidang Keuangan;
- 4) Komisi IV : Bidang Pembangunan;
- 5) Komisi V : Bidang Kesejahteraan Rakyat;

6. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020 (*Bukti P-6*);

7. Bahwa oleh karena diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018, maka pada tanggal 22 Januari 2018, tim Advokat Partai Hanura mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Register Perkara 24/G/2018/PTUN-JKT terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai Tergugat), yang kemudian Dewan Pimpinan Partai Hanura yang diwakili oleh Oesman Sapta dan Herry Lontung bergabung menjadi pihak ketiga dalam Perkara tersebut (Tergugat II Intervensi);

8. Bahwa terhadap Gugatan tersebut sesuai poin 7 di atas, tim Advokasi Partai Hanura mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018, tanggal 17 Januari 2018;

Selanjutnya Permohonan tersebut di atas, dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Penetapan Nomor: 24/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 19 Maret 2018 (*Bukti P-7*)

Halaman 5 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



Adapun amar penetapannya menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh PENGGUGAT;
2. Mewajibkan TERGUGAT (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) untuk menunda pelaksanaan keputusan nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Restrukturisasi, dan Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020, tanggal 17 Januari 2018 selama pemeriksaan sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain dikemudian hari yang mencabutnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberitahukan berlakunya penetapan kepada pihak-pihak yang bersengketa;
4. Menunda pembebanan biaya perkara yang timbul akibat penetapan ini sampai dengan putusan akhir. (disalin sesuai asli)

9. Bahwa kemudian terhadap Gugatan dengan Nomor Register Perkara : 24/G/2018/PTUN-JKT., Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 26 Juni 2018 Memutuskan Perkara Tersebut (*Bukti P-8*), yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan Penetapan Nomor: 24/G/2018/PTUN. JKT Tanggal 19 Maret 2018 Tetap Sah dan Berlaku sampai dengan putusan perkara ini Berkekuatan Hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang Mencabutnya

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak di terima seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 6 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Manteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 Tanggal 17 januari 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa Bakti 2015-2020;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar 589.000 (lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

10. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 24/G/2018/PTUN-JKT tersebut, berlaku *Asas Erga Omnes* yang artinya Putusan Pengadilan ini tidak hanya berlaku pada pihak yang bersengketa/berperkara saja, akan tetapi juga berlaku pada pihak-pihak lainnya yang terkait termasuk Lembaga Negara, Institusi Pemerintahan, maupun Tergugat II Intervensi;

11. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Register Perkara: 24/G/2018/PTUN-JKT., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Tergugat II Intervensi mengajukan Banding, yang artinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diatas belum berkekuatan Hukum Tetap (*belum Inkracht Van Gewijsde*) dan hal yang perlu diingat dan dipahami adalah bahwa salah satu amar Putusan Akhir Perkara: 24/G/2018/PTUN.JKT., berbunyi: "MENYATAKAN PENETAPAN NOMOR 24/G/2018/PTUN.JKT TANGGAL 19 MARET 2018 TETAP SAH DAN BERLAKU SAMPAI DENGAN PUTUSAN PERKARA INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP ATAU SAMPAI ADA PENETAPAN LAIN

Halaman 7 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG MENCABUTNYA.”, hal ini berarti MESKIPUN BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP, PENETAPAN NOMOR 24/G/2018/PTUN.JKT TANGGAL 19 MARET 2018 TETAP BERLAKU DAN WAJIB DIPATUHI;

12. Bahwa dengan adanya penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 24/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 19 Maret 2018 tersebut diatas maka Kepengurusan Partai Hanura yang sah menurut Hukum adalah kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH – 22. AH.11.01 Tahun 2017, tertanggal 12 Oktober 2017 (*Vide Bukti P-2*), yang berkedudukan Hukum di Jalan Raya Mabes Hankam No. 69 Bambu Apus, Cilacap, Jakarta Timur, dimana Penggugat (dalam hal ini diwakili oleh Daryatmo dan Sarifuddin Suding) sebagai Wakil Ketua Umum Partai Hanura;

13. Bahwa perlu diketahui, dengan berlakunya Asas *Erga Omnes* melekat terhadap Penetapan/ Putusan Nomor: 24/G/2018/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2018, oleh sebab itu Penundaan terhadap Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara/ Objek Sengketa mengikat dan berlaku secara Hukum terhadap pihak-pihak terkait termasuk Tergugat I dan II serta Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI selaku Pimpinan DPRD provinsi NTT;

14. Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selaku Tergugat dalam Perkara Nomor: 24/G/2018/PTUN.JKT.) mendapat peringatan/teguran dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena tidak mentaati Penetapan Penundaan Nomor: 24/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 19 Maret 2018, sebagaimana tertuang dalam Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2-TUN1.2563/HK.06/VIII/2018, tertanggal 09 Agustus 2018, Perihal : Pengawasan Penundaan Pelaksaaan Objek Sengketa (*Bukti P-9*);

15. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah bersurat kepada Tergugat III selaku Ketua DPRD Provinsi NTT sesuai dengan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi NTT Nomor : e.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018, tanggal 17 September 2018 Perihal Perubahan Komposisi Fraksi Partai Hanura (*Bukti P-8*) yang pada intinya

Halaman 8 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan Perubahan Komposisi Fraksi Partai Hanura pada DPRD Provinsi NTT yang terdiri dari:

- Ketua : Hamdan Saleh Batjo, SP.
- Wakil Ketua : Angela Merci Piwung, SH.
- Sekretaris : Laurensius Tari Wungo, S.Kom.
- Bendahara : Timotius Terang;

16. Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi NTT Nomor: e.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018, tanggal 17 September 2018 di atas, Penggugat langsung mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang oleh karena tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang mengeluarkan Surat tersebut di atas telah bertentangan dengan Peraturan DPRD Provinsi NTT No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi NTT khususnya Pasal 118 ayat (3) (*Vide Bukti P-5*) yaitu "Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD Provinsi NTT" dan Pasal 118 ayat (5) "Partai Politik harus mendudukkan semua anggota dalam 1 (satu) Fraksi yang sama";

17. Bahwa perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Nomor : e.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018, tanggal 17 September 2018 Perihal Perubahan Komposisi Fraksi Partai Hanura, SAMA SEKALI TIDAK MENGAKUI BAHWA PENGGUGAT ADALAH ANGGOTA DPRD PROVINSI NTT PERIODE 2014-2019 YANG TELAH TERPILIH SECARA DEMOKRATIS dan sesuai dengan Pasal 118 ayat (2) "Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi" menjadi pertanyaan apakah Penggugat bukan Anggota DPRD Provinsi NTT Periode 2014-2019 dari Partai Hanura dan bukan juga merupakan Anggota Fraksi Hanura?

18. Bahwa tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengakui Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi NTT Periode 2014-2019 adalah perbuatan melawan hukum karena Penggugat merupakan Anggota DPRD Provinsi NTT Periode 2014-2019 yang sah dan sampai sekarang masih

Halaman 9 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi “*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”;

19. Bahwa Fraksi Partai Hanura di DPRD Provinsi NTT Periode 2014-2019 adalah berjumlah 5 (lima) orang sesuai dalil Penggugat pada poin 5 di atas. Merujuk pada Surat Nomor: e.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018, tanggal 17 September 2018 Perihal Perubahan Komposisi Fraksi Partai Hanura yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka anggota Fraksi Partai Hanura di DPRD Provinsi NTT Periode 2014-2019 hanya berjumlah 4 (empat) orang saja.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan DPRD Provinsi NTT No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi NTT khususnya Pasal 118 ayat (3) yaitu “*Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD Provinsi NTT*” dan Pasal 118 ayat (5) “*Partai Politik harus mendudukkan semua anggota dalam 1 (satu) Fraksi yang sama*” (Vide Bukti P-5);

20. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah merugikan Penggugat dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena aturan yang telah disepakati oleh semua Anggota DPRD Provinsi NTT Periode 2014-2019 untuk membentuk 1 (satu) Fraksi harus beranggotakan minimal 5 (lima) orang Anggota DPRD dari 1 (satu) Partai politik.

21. Bahwa Surat Nomor: e.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018, tanggal 17 September 2018 Perihal Perubahan Komposisi Fraksi Partai Hanura yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak memenuhi unsur karena tidak menjelaskan status dari Penggugat dan telah bertentangan dengan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

22. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah secara tidak sah dan melawan hukum menerbitkan:

Halaman 10 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



- a. Surat Nomor: i.37/DPD-NTT/HANUR /III/2018, tertanggal 28 Maret 2018, tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA (*Bukti P-10*);
- b. Surat Nomor: e.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17 September 2018 (*Bukti P-11*) tentang Perubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT;
- c. Surat Nomor: e.11/DPD-NTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) (*Bukti P-12*);

23. Bahwa Perbuatan atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah

menerbitkan Surat Nomor: i.37/DPD-NTT/HANURA/III/2018, tertanggal 28 Maret 2018, tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA (*Bukti P-10*), Surat Nomor: e.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17 September 2018 (*Bukti P-11*) tentang Perubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT dan Surat Nomor: e.11/DPD-NTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) (*Bukti P-12*) di atas, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Anggota Partai Hanura dan Anggota DPRD Provinsi NTT serta sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura pada DPRD Provinsi NTT Masa Jabatan Tahun 2014-2019, sedangkan sudah sepatutnya diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuat keputusan apapun selama Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 24/G/2018/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2018, masih berlaku dan belum dicabut;

15. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang secara sengaja menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor: i.37/DPD-NTT/HANURA/III/2018, tertanggal 28 Maret 2018, tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA (*Bukti P-10*), Surat Nomor: e.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17 September 2018 (*Bukti P-11*) tentang Perubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT, Surat Nomor: e.11/DPD-NTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) (*Bukti P-12*), untuk mengajukan PAW Anggota

Halaman 11 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



DPRD NTT dengan memberhentikan Penggugat merupakan cara yang melawan Hukum (melawan Penetapan/Putusan Pengadilan Nomor: 24/G/2018/PTUN-JKT.), *in casu* Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Hak-Hak dasar Penggugat sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Conventanton Civil and Political Rights* (Kovenan International Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

16. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melawan Penetapan/Putusan Pengadilan serta melanggar hak-hak dasar sebagaimana dimaksud di atas, antara lain melanggar:

a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945):

- Pasal 1 ayat (3):

“Negara Indonesia adalah negara hukum”,

- Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta Perlakuan yang sama dihadapan hukum”

- Pasal 28I ayat (1):

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Dan ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

b. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :

Halaman 12 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 17:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

- Pasal 23 ayat (2):

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai Hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesucilaan, ketertuhan, kepentingan, umum dan keutuhan bangsa”;

- Pasal 43 ayat (3):

“Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yaitu:

- Pasal 26:

“Semua orang berkedudukan sama di hadapam hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”;

17. Bahwa terhadap seluruh rangkaian tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum (*“onrechtmatige daad”*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: *“Tiap perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang*

Halaman 13 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

18. Bahwa permasalahan serupa juga terjadi kepada Wakil Ketua DPR RI Sdr. H. Fahri Hamzah, S.E., pada tahun 2016, dimana beliau di berhentikan sebagai Anggota DPR RI oleh Partai pengusungnya yaitu Partai Keadilan Sejahtera tanpa melalui prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pada akhirnya permasalahan tersebut diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Registrasi Perkara: 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel. yang kemudian diiputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Desember 2016 (*Bukti P-13*) dengan amar Putusan mengabulkan Gugatan (Sdr.H. Fahri Hamzah S.E) untuk sebagian, *in casu* permasalahan tersebut dapat dijadikan acuan oleh Partai Politik untuk taat pada hukum dan Penetapan/Putusan Pengadilan, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjadikan putusan tersebut sebagai acuan;

19. Bahwa dengan terpenuhi “unsur kerugian” terbukti dari adanya kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum berupa tuduhan dan/atau putusan dan/atau keputusan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum berupa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Hanura serta Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi NTT sekaligus sebagai Anggota DPRD Provinsi NTT Periode 2014-2019;

20. Bahwa pada prinsipnya, kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum dan bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa pemberhentian Penggugat sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka Penggugat mengalami kerugian berupa:

Halaman 14 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



- a. Diberhentikan sebagai Anggota Partai Hanura;
- b. Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD NTT Periode 2014-2019;
- c. Secara umum kerugian yang dialami oleh penggugat adalah tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para pemilih Penggugat pada Pemilu Tahun 2014 untuk mewakili para pemilih di DPRD Provinsi NTT;

21. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI, Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

22. Bahwa selain mengalami kerugian materil, Penggugat juga mengalami kerugian Immateril berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat yang semuanya menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat secara keseluruhan berjumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

23. Bahwa mengingat perbuatan atau tindakan Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian berupa dipecat atau diberhentikannya Penggugat sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi NTT Periode 2014-2019, maka demi melindungi hak-hak hukum Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi pihak Penggugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat agar semua perbuatan atau tindakan, dan keputusan yang telah diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, IV, V, VI selaku Pimpinan DPRD Provinsi NTT haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 15 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



24. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas Penggugat sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi NTT sekaligus sebagai Anggota DPRD Provinsi NTT Periode 2014-2019 dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, serta Tergugat III, IV, V, VI selaku Pimpinan DPRD Provinsi NTT maka Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralaskan hukum untuk Majelis Hakim mengabulkan permohonan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, IV, V, VI selaku Pimpinan DPRD Provinsi NTT untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan terhadap Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

25. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Penggugat berpendapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, IV, V, VI selaku Pimpinan DPRD Provinsi NTT untuk tidak mengambil atau membuat putusan baru yang terkait Penggugat sebagai anggota Partai Hanura dan sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi NTT sekaligus sebagai Anggota DPRD Provinsi NTT Periode 2014-2019;

26. Bahwa apabila Penggugat diberhentikan sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD NTT maka Penggugat mengalami kerugian karena Penggugat tidak dapat menjalankan fungsi sebagai Ketua Fraksi Partai Hanura, *in casu* keterwakilan suara para konstituen Penggugat tidak terwakili di DPRD Provinsi NTT dan hal ini sangat mencederai kehidupan berdemokrasi dalam bernegara;

27. Bahwa apabila Gugatan penggugat dikabulkan dalam perkara ini dan sampai berkekuatan hukum tetap membutuhkan waktu lebih dari 3 (tiga) Tahun, sedangkan Pemilihan Umum untuk Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden akan segera pada Tahun 2019 maka akan menjadi sia-sia nantinya apabila Penggugat menang diatas kertas, dan tidak dapat dieksekusi, dengan ini Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uirvoerbaar bij vooraad*);

Halaman 16 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



28. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III, IV, V, VI selaku Pimpinan DPRD Provinsi NTT maka Penggugat mohon agar Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

29. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil diatas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM PROVISI

Menetapkan Penundaan terhadap:

1. Surat Keputusan Nomor: i.37/DPD-NTT/HANURA/III/2018, tertanggal 28 Maret 2018, tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA;
2. Surat Nomor: e.11/DPD-NTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW);
3. Surat Nomor: e.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17 September 2018 tentang Perubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT;

Yang masing-masing ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dan juga mengikat Tergugat III, IV, V, VI selaku Pimpinan DPRD Provinsi NTT hingga perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 17 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Nomor : i.37/DPD-NTT/HANURA /III/2018, tertanggal 28 Maret 2018, tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat Surat Nomor : e.11/DPD-NTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW);
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat Surat Nomor : e.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17 September 2018 tentang Perubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Peraturan DPRD Provinsi NTT No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi NTT;
7. MEMERINTAHKAN Tergugat I dan Tergugat II Mencabut Surat Nomor: i.37/DPD-NTT/HANUR /III/2018, tertanggal 28 Maret 2018, tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA, Surat Nomor: e.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17 September 2018 tentang Perubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT, Surat Nomor: e.11/DPD-NTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW);
8. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sebagai Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 18 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



9. Memeritahkan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI Merehabilitasi harkat, martabat, kedudukan serta Penghormatan Penggugat seperti semula;

10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk membayar kerugian materiil dan imateriil Penggugat secara tanggung renteng, dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uirvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Bahwa bilamana Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kuasa Penggugat sekarang Pembanding tersebut diatas Pihak Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Maret 2019 dipersidangan, yakni sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Prematur (Gugatan belum saatnya diajukan ke Pengadilan) .

Halaman 19 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Surat Keputusan Nomor: i.37/DPD-NTT/HANURA/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Hanura;
- Surat Keputusan Nomor: e.11/DPD-NTT/HANURA/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 tentang Pergantian Antar Waktu;
- Surat Nomor: e.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018 tertanggal 17 September 2018 tentang Perubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 dengan tegas menyatakan:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Halaman 20 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011, menyatakan: "yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain:

- (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
- (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) Penyalagunaan kewenangan;
- (5) Pertanggung jawaban keuangan; dan/atau;
- (6) Keberatan terhadap keputusan partai politik;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 dengan tegas menyatakan:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

Halaman 21 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terurai pada poin 2 dan 3 tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, maka gugatan penggugat tersebut adalah menyangkut perselisihan partai politik, karena hal-hal yang dipersoalkan oleh Penggugat pada pokoknya antara lain:

- Surat Keputusan Nomor: i.37/DPD-NTT/HANURA/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Hanura;
- Surat Keputusan Nomor: e.11/DPD-NTT/HANURA/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 tentang Pergantian Antar Waktu;
- Surat Keputusan Nomor: e.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018 tertanggal 17 September 2018 tentang Perubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT;

5. Bahwa oleh karena obyek gugatan adalah mengenai perselisihan partai politik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menentukan :

- (1) Perselisihan partai politik akibat ketentuan pasal 32 ayat (5) dan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, sepenuhnya merupakan kewenangan mahkamah partai politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir seharusnya Penggugat terlebih dahulu menempuh upaya penyelesaian secara internal partai melalui Mahkamah Partai;

Halaman 22 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



6. Bahwa oleh karena gugatan penggugat diajukan tanpa terlebih dahulu diajukan ke Mahkamah Partai untuk penyelesaian perselisihan partai politik, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur. Hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 185 K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tertanggal 30 April 2013 terdapat kaidah hukum yaitu oleh karena penyelesaian secara internal partai belum ditempuh oleh Penggugat, maka tindakan Penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri harus dianggap "prematurnya" sehingga gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi dipergunakan kembali secara mutatis mutandis dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil poin 1 s/d 4 adalah tidak benar dan harus ditolak sebab Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan partai politik dan telah pula diusulkan pergantian antar waktu sesuai surat keputusan masing-masing:
 - Surat Keputusan Nomor: i.37/DPD-NTT/HANURA/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Hanura;
 - Surat Keputusan Nomor: e.11/DPD-NTT/HANURA/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 tentang Pergantian Antar Waktu;
4. Bahwa pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang menilai tentang sah tidaknya Peraturan DPRD Prov NTT No. 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Prov. NTT sehingga dalil poin 5 menurut Tergugat I dan II adalah beralasan untuk ditolak;
5. Bahwa dalil poin 6 adalah pengakuan Penggugat tentang eksistensi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-01.ah.11.01, tanggal 17 Januari 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Masa Bakti

Halaman 23 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015-2020, dengan Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekertaris Jenderal Herry Lontung Siregar sebagai kepengurusan Partai Hanura yang sah dan diakui pemerintah;

6. Bahwa dalil poin 7 s/d 14 dalil penggugat adalah tidak benar dan haruslah ditolak sebab kepengurusan Partai Hanura yang Sah Dan Diakui Oleh Pemerintah ic. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Masa Bakti 2015-2020, dengan Ketua Oesman Sapta dan Sekertaris Jenderal Herry Lontung Siregar sebagaimana surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.ah.11.01, Sifat: Segera, Lampiran: 1 (satu) Berkas, Hal: Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat, tanggal 06 Juli 2018 ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI dan Devan Pimian Pusat Partai Hati Nurani Rakyat;

7. Bahwa dalil poin 15 s/d 23 (hal: 8,9,10) dan poin 14 s/d 17 (hal: 15 s/d 17) gugatan Penggugat adalah tidak benar dan haruslah ditolak sebab Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan partai politik dan telah pula diusulkan pergantian antar waktu sehingga Perubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT Surat Nomor: e.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018 tertanggal 17 September 2018 tentang Perubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam BAB III Pasal 4 ayat (2) ART Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), yang menentukan dalam hal anggota partai yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai diikuti dengan pemberhentian keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka Surat Keputusan Nomor: e.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018 tertanggal 17 September 2018 tentang Perubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT adalah sah dan beralasan menurut hukum;

8. Bahwa dalil poin 18 gugatan penggugat adalah keliru dan tidak benar sebab dalam perkara Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel adalah obyek perkara yang berbeda, baik prosedur pengajuannya dan materi perkaranya

Halaman 24 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tentunya telah melalui mekanisme Mahkamah Partai sehingga tidak dapat disamakan dengan perkara gugatan Penggugat;

9. Bahwa Surat Keputusan Nomor: i.37/DPD-NTT/HANURA/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai Hanura; Surat Nomor: e.11/DPD-NTT/HANURA/IV/2018 tertanggal 25 April 2018 tentang Pergantian Antar Waktu telah diterbitkan secara sah sesuai tahapan dan mekanisme yang diatur dalam AD dan ART Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);

10. Bahwa terkait dengan Surat Nomor: e.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018 tertanggal 17 September 2018 tentang Perubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam BAB III Pasal 4 ayat (2) ART Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), yang menentukan dalam hal anggota partai yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai diikuti dengan pemberhentian keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka Surat Keputusan Nomor: e.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018 tertanggal 17 September 2018 tentang Perubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT adalah sah dan beralasan menurut hukum;

11. Bahwa apabila Penggugat merasa keberatan terhadap pemberhentian tersebut maka seharusnya Penggugat mengajukan proses penyelesaiannya kepada Mahkamah Partai Hati Nurani Rakyat namun hingga gugatan Penggugat didaftarkan dan disidangkan Penggugat tidak menempuh mekanisme tersebut akan tetapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan;

12. Bahwa oleh karena tindakan dari para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta AD dan ART Partai Hati Nurani Rakyat, maka tindakan para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum, sehingga dalil-dalil Penggugat poin 19 s/d 29 haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas maka Tergugat I dan II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II
2. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I dan II;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI memberikan jawaban pada tanggal 13 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat ternyata bahwa persoalan yang melatarbelakangi Gugatan Penggugat adalah Perselisihan Partai Politik. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1)-ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka sebelum Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu melakukan upaya penyelesaian perselisihan di internal Partai HANURA melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan Lain yang dibentuk oleh partai politik;

Halaman 26 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 32 Berbunyi:

Ayat (1):

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;

Ayat (2):

Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Ayat (4):

Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

Ayat (5):

Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Selanjutnya Pasal 33 ayat (1)-ayat (3) menegaskan bahwa:

Ayat (1):

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Ayat (2):

Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung;

Ayat (3):

Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 hari sejak Gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Oleh Mahkamah Agung paling lama

Halaman 27 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

Bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 32 dan 33 tersebut di atas, maka syarat Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri apabila penyelesaian perselisihan secara internal tidak tercapai. Bahwa tidak tercapainya upaya penyelesaian perselisihan harus dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Partai atau Berita acara ataupun dokumen berupa catatan yang menerangkan bahwa upaya penyelesaian secara internal tidak tercapai sebagai syarat pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri. Dengan ketiadaan dokumen sebagaimana tersebut maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan Prematur dan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu.

Setelah mencermati Gugatan Penggugat yang Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 4 Desember 2018, dan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Hari ini : Tanggal 6 Maret 2019, maka Tenggang Waktu penyelesaian terhadap Gugatan ini telah melewati 60 (enam puluh) Hari (sudah memasuki hari yang ke – 90, atau telah lewat waktu \pm 30 hari), sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-undang. Bahwa oleh karena telah lewat batas waktu 60 (enam puluh) hari, maka Majelis Hakim Harus segera memutus Dalam Putusan Sela berupa Penetapan Majelis Hakim yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diteruskan dan/atau Gugatan Tidak Dapat Diterima karena Lewat Waktu;

Bahwa berdasarkan dalil dalam Eksepsi pada point 1 dan point 2 tersebut serta untuk memenuhi asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan maka dimohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan mengabulkan Eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan memutus dalam Putusan Sela yang sekaligus berfungsi sebagai Putusan Akhir dengan bunyi amar Putusan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menyatakan Putusan Sela ini juga berlaku sekaligus sebagai Putusan Akhir;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa dalil-dalil Bantahan yang termuat dalam Eksepsi merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam Pokok Perkara. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang relevan dengan kewenangan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan dalil-dalil tangkisan/bantahan yang signifikan dan relevan sebagai berikut:

1. Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat yang dilakukan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI terhadap Penggugat Kabur dan Tidak Jelas;

Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI Tidak Menemukan Perbuatan Melawan hukum yang dimaksud oleh Penggugat karena dari semua uraian Penggugat, Tidak jelas mana perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang jelas-jelas merugikan Penggugat?. Bahwa hingga saat ini Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak mencampuri urusan Internal Partai Hanura, kecuali hanya menindaklanjuti surat menyurat yang seharusnya ditidakanjuti karena kedudukan sebagai pimpinan DPRD. Bahwa dinamika internal Partai Hanura termasuk Keputusan yang dikeluarkan oleh DPP maupun DPD merupakan urusan Internal Partai Hanura yang tidak dicampuri oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

2. Bahwa yang memecat/memberhentikan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II dan bukanlah Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1365

Halaman 29 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



KUHPerdata, yang nyata-nyata memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah Tergugat I dan Tergugat II yang Telah memberhentikan Penggugat dari Ketua Fraksi Hanura DPRD Provinsi NTT sedangkan sampai saat ini Penggugat masih berstatus Anggota dan Ketua Komisi pada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2014-2019 karena belum ada Keputusan terkait Pemberhentian dan Peresmian Pengganti antar Waktu terhadap Penggugat. Bahwa dengan demikian, dalil Kerugian Materiil dan Imateriil yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI Tidak Beralasan Hukum dan sama sekali Tidak Terbukti;

3. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan Penggugat selain dan selebihnya tidak relevan dan tidak terbukti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI maka, sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan Menolak dalil-dalil Penggugat baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara;

Bahwa berdasarkan Dalil-Dalil Bantahan sebagaimana tersebut dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka dengan ini Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 308/Pdt.G/2018/PN.Kpg untuk menjatuhkan Putusan Dengan Amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 30 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan dan mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Pembanding semula Penggugat, selanjutnya Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 308/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 20 Agustus 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.681.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 308/Pdt.G/2018/PN.Kpg. yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2019, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 308/Pdt.G/ 2018/ PN.Kpg. tanggal 20 Agustus 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Kuasa Tergugat I dan II maupun Kuasa Hukum Terbanding III,IV,V dan VI semula Kuasa Hukum Tergugat III,IV,V dan VI masing-masing dengan Nomor 308/Pdt.G/2018/PN.Kpg. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 September 2019, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 308/Pdt. G/ 2018/PN.Kpg. tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 September 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 308/Pdt.G/2018/PN.Kpg. tanggal 20 Agustus 2019, memori banding tersebut yang pada pokoknya disebutkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



A. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang Nomor : 308/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 20 Agustus 2019 sama sekali tidak mencerminkan tentang Keadilan, bertentangan dengan hukum dan terkesan dibuat asal jadi, sama sekali tidak membaca keseluruhan berkas dari perkara yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat dengan data dari Terbanding dahulu Para Tergugat;

B. KEBERATAN KEDUA

1. Bahwa sejak awal persidangan, majelis Hakim dalam memeriksa perkara aquo sudah kelihatan memihak kepada Para Tergugat/Para Terbanding hal tersebut terlihat sangat jelas didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang Nomor : 308/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 20 Agustus 2019 khususnya pada halaman 35 dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR : 24/G/2018/PTUN-JKT, TANGGAL 26 JUNI 2018 (BUKTI P.6) yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan Penetapan Nomor : 24/G/2018/PTUN. JKT Tanggal 19 Maret 2018 Tetap Sah dan Berlaku sampai dengan putusan perkara ini Berkekuatan Hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang Mencabutnya

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak di terima seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Manteri Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2015-2020;

Halaman 32 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 Tanggal 17 Januari 2018 Tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa Bakti 2015-2020;

BAHWA OLEH KARENA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A KUPANG NOMOR : 308/PDT.G/2018/PN.KPG, TANGGAL 20 AGUSTUS 2019 TERSEBUT TELAH MENCIDERAI RASA KEADILAN BAGI PEMBANDING/ PENGGUGAT DAN TELAH TERBUKTI MELANGGAR HUKUM ACARA PERDATA SERTA SANGATLAH MERUGIKAN PEMBANDING/PENGGUGAT, MAKA MOHON DIBATALKAN ATAU MOHON DI PERIKSA KEMBALI OLEH PENGADILAN TINGGI KUPANG.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Register Perkara : 24/G/2018/PTUN-JKT, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Tergugat II Intervensi mengajukan Banding, yang artinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diatas belum berkekuatan Hukum Tetap (belum Inkracht Van Gewijsde) akan tetapi perlu diingat dan dipahami bahwa Putusan Akhir Perkara : 24/G/2018/PTUN.JKT. berbunyi: "MENYATAKAN PENETAPAN NOMOR 24/G/2018/PTUN.JKT TANGGAL 19 MARET 2018 TETAP SAH DAN BERLAKU SAMPAI DENGAN PUTUSAN PERKARA INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP ATAU SAMPAI ADA PENETAPAN LAIN YANG MENCABUTNYA.", hal ini berarti MESKIPUN BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP, PENETAPAN NOMOR 24/G/2018/PTUN.JKT TANGGAL 19 MARET 2018 TETAP BERLAKU DAN WAJIB DIPATUHI;

3. Bahwa selain itu, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT tersebut, berlaku Asas Erga Omnes yang artinya Putusan Pengadilan ini tidak hanya berlaku pada pihak yang bersengketa/ berperkara saja, akan tetapi juga berlaku pada pihak-pihak lainnya yang terkait termasuk Lembaga Negara, Institusi Pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maupun Tergugat II Intervensi;

Halaman 33 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



4. Bahwa perlu diketahui, dengan berlakunya **Asas Erga Omnes** melekat terhadap Penetapan/Putusan Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2018. Oleh sebab itu Penundaan terhadap Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa mengikat dan berlaku secara Hukum terhadap pihak-pihak terkait termasuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII (Para Terbanding);

5. BAHWA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A KUPANG NOMOR : 308/PDT.G/2018/PN.KPG, TANGGAL 20 AGUSTUS 2019 SANGATLAH BERTETANGAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR : 24/G/2018/PTUN-JKT, TANGGAL 26 JUNI 2018, yang pada pokok perkaranya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang, dimana Para Terbanding/Para Tergugat sama sekali tidak tunduk dan taat terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2018/Ptun-Jkt, tanggal 26 Juni 2018, oleh karena itu Pemanding/Penggugat mintakan pemeriksaan Banding ini dan memohon untuk Majelis Hakim Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang Nomor : 308/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 20 Agustus 2019;

C. KEBERATAN KETIGA

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 35 sangatlah keliru oleh karena Majelis Hakim merujuk pada Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam hal penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri, Pemanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tersebut, karena :

1. Bahwa Kepengurusan Partai Hanura yang sah menurut Hukum adalah kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : M.HH – 22. AH.11.01 Tahun 2017, tertanggal 12 Oktober 2017 (**Vide Bukti P-1**), yang mana didalam kepengurusan tersebut tidak terjadi perselisihan oleh

Halaman 34 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



karena itu Pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang Nomor : 308/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 20 Agustus 2019 sangatlah keliru dan tidak berdasar oleh karena itu haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang;

2. Bahwa keberatan Pembanding diatas sesuai dengan isi amar PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR : 24/G/2018/PTUN-JKT, TANGGAL 26 JUNI 2018 (*Vide Bukti P.6*);

3. Bahwa oleh karena itu Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II telah terbukti secara tidak sah dan melawan hukum menerbitkan :

a. Surat Nomor : i.37/DPD-NTT/HANUR /III/2018, tertanggal 28 Maret 2018, tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA (**Bukti P-8**);

b. Surat Nomor : e.29/DPD-NTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17 September 2018 (**Bukti P-9**) tentang Perubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT;

c. Surat Nomor : e.11/DPD-NTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) (**Bukti P-10**);

OLEH SEBAB ITU, APA YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM PADA HALAMAN 35 PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A KUPANG NOMOR : 308/PDT.G/2018/PN.KPG, TANGGAL 20 AGUSTUS 2019 ADALAH KELIRU DAN TIDAK BERDASAR OLEH KARENANYA HARUS DIBATALKAN;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang Nomor : 308/Pdt.G/2018/PN.KPG, tanggal 20 Agustus 2019 telah terbukti bertentangan dengan hukum dan keadilan, terutama hukum pembuktian bahkan SAMA SEKALI MAJELIS HAKIM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR : 24/G/2018/PTUN-JKT, TANGGAL 26 JUNI 2018 (*BUKTI P.6*), padahal, sebenarnya dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim haruslah berdasarkan Bukti-Bukti. Karena *Judex Factie* telah terbukti memutuskan perkara ini tidak berdasarkan Bukti-Bukti dan Hukum, maka Putusan tersebut telah melanggar Pasal 5 dan Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970,

Halaman 35 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



melanggar Pasal 163 HIR dan bertentangan dengan Pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. yaitu “ dan kebenaran peristiwa ini hanya dapat diperoleh dengan pembuktian. Untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil maka hakim harus mengenal peristiwanya yang telah dibuktikan kebenarannya (Hukum Acara Perdata Indonesia, 1988).

Bahwa berdasarkan segala uraian Pembanding diatas maka Pembanding mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dalil-dalil dalam Memori Banding ini untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No : 308/PDT.G/2018/PN.KPG, tanggal 20 Agustus 2019 untuk seluruhnya;
3. Mengadili sendiri dan selanjutnya mengabulkan seluruh Permohonan dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Tinggi mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *Ex aequo et bono*.

Membaca Relas dan Penyerahan Memori Banding, Kuasa Pembanding semula Penggugat kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Kuasa Tergugat I dan II maupun Kuasa Hukum Terbanding III,IV, V dan VI semula Tergugat III,IV,V dan VI masing-masing pada tanggal 18 September 2019, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dengan surat tanda terima Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 2 September 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Banding masing-masing Nomor 308/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu tanggal 4 September 2019, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II serta Kuasa Terbanding III,IV,V dan VI semula Tergugat III,IV,V dan VI telah diberikan kesempatan untuk

Halaman 36 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang terhitung setelah pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II maupun Kuasa Hukum Terbanding III, IV, V dan VI semula Tergugat III, IV, V dan VI masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara tersebut

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 308/ Pdt.G/ 2018/PN.Kpg. tanggal 20 Agustus 2019 sebagaimana disebut diatas telah ternyata Kuasa Hukum Pembanding semula mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 308/Pdt.G/2018/PN Kpg. tanggal 20 Agustus 2019 dan setelah pula membaca dan mencermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa tentang perselisihan Partai Politik sebagaimana tersebut pasal 32 ayat (5) dan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain dan Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir;

Menimbang, bahwa telah ternyata perkara aquo adalah perselisihan Partai Politik dan oleh karena itu upaya hukum yang dapat ditempuh atas putusan perkara ini adalah Kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya hukum yang dilakukan oleh Pembanding atas putusan Nomor: 308/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 20 Agustus 2019 adalah banding, maka permohonan banding tersebut tidak dapat diterima;;

Halaman 37 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;-
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- Ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 308/ Pdt.G/ 2018/PN.Kpg. tanggal 20 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh kami Barmen Sinurat, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis dengan Belman Tambunan, SH.MH. dan Janverson Sinaga, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 9 Oktober 2019 Nomor : 169/PEN. PDT / 2019/ PT.KPG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019

Halaman 38 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh ABRAHAM PUNUF,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang,

tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Belman Tambunan, SH.,M.H.

Janverson Sinaga, SH.,M.H.

Hakim Ketua,

Barmen Sinurat, S.H.,

Panitera Pengganti,

Abraham Punuf, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Materai PutusanRp. 6.000,-

Redaksi PutusanRp. 10.000,-

Pemberkasan.....Rp. 134.000.-

JumlahRp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 39 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK TURUNAN RESMI:

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Ub. Panitera Muda Perdata,

Ramly Muda, S.H.,M.H.

NIP: 196006061985031009.

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

Tri Mandoyo, SH.,M.Hum.

NIP. : 196008151983031012.

Halaman 40 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.



Halaman 41 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.